



**P U T U S A N**

**Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAMBANG HERMANTO Bin UJANG  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tgl.Lahir : 25 Tahun / 18 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Antasari Lr. Terusan Tengah  
Rt.14 Rw. 03 Kel. 14 Ilir Kec. IT I Palembang  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Jaga Malam  
Pendidikan : SMP Kelas II

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg, tanggal 19 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg, tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin UJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin UJANG** dengan pidana penjara selama **2(dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Laptop merk TOSHIBA warna hitam berikut Charger dan Tas Laptop warna biru (**Dikembalikan Kepada PT. Andalan Niaga Pangan**)
  - 1(satu) Lembar baju kaos warna hijau, 1(satu) Lembar celana jeans dan 1(satu) buah topi (**Dirampas untuk dimusnahkan**)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin UJANG** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wlb atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kantor PT. ANDALAN NIAGA PANGAN Jalan Ali Gatmir No. 03 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan IT I Palembang tepatnya digudang milik saksi Heriyanto Bin Mansyur atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam di Kantor PT. ANDALAN NIAGA PANGAN Jalan Ali Gatmir No. 03 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan IT I Palembang sedang membutuhkan uang timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang dan uang yang ada di dalam kantor tersebut, lalu terdakwa masuk melalui rongga/lobang pintu samping yang tertutup dengan papan lalu terdakwa merusak papan tersebut dengan tangan hingga terbuka kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju keruangan administrasi yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui letak anak kunci ruangan tersebut yaitu didalam kotak obat kemudian terdakwa keruangan administrasi tersebut dan mengambil 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut charger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) didalam lemari kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dengan membuka paksa pintunya dan ditutupnya kembali. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan menyimpan laptop berikut charger dan tasnya tetapi uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan judi online.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. ANDALAN NIAGA PANGAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000.-(enam juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARIA VIANEY TRIHARTINI** Als NANI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ali Gatmir No.03 Kel. 13 Ilir Kec. IT I Kota Palembang,

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Andalan Niaga Pangan kehilangan 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut carger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah)

- Bahwa barang berupa laptop dan uang tersebut adalah milik PT. Andalan Niaga Pangan
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi masuk kerja seperti biasa pada saat masuk ke gudang keadaan sudah berantakan dan sudah ada jejak kaki, tidak lama kemudian saksi masuk keruangan dan berteriak "LAPTOP SAMO DUIT ILANG" lalu saksi masuk keruangan adminitrasi dan benar 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut carger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) yang ada dalam lemari telah hilang dan kondisi lemari tersebut terbuka dan memang tidak terkunci
- Saat di cek kondisi papan pintu samping bagian bawah telah rusak dan terbuka diduga pelaku keluar masuk dari pintu tersebut
- Bahwa benar dari CCTV terdakwa yang masuk ke kantor tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa kerugian dari PT. Andalan Niaga Pangan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ROBERTUS SONY FERNANDES , dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ali Gatmir No.03 Kel. 13 Ilir Kec. IT I Kota Palembang, PT. Andalan Niaga Pangan kehilangan 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut carger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi masuk kerja seperti biasa pada saat masuk ke gudang keadaan sudah berantakan dan sudah ada jejak kaki, tidak lama kemudian saksi MARIA VIANEY TRIHARTINI Als NANI masuk keruangan dan berteriak "LAPTOP SAMO DUIT ILANG" lalu saksi masuk keruangan adminitrasi dan benar 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut carger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) yang ada dalam lemari telah hilang dan kondisi lemari tersebut terbuka dan memang tidak terkunci

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat di cek kondisi papan pintu samping bagian bawah telah rusak dan terbuka diduga pelaku keluar masuk dari pintu tersebut
- Bahwa benar dari CCTV terdakwa yang masuk ke kantor tersebut
- Bahwa kerugian dari PT. Andalan Niaga Pangan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut charger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) Kamis tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ali Gatmir No.03 Kel. 13 Ilir Kec. IT I Kota Palembang milik PT. Andalan Niaga Pangan
- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam di Kantor PT. ANDALAN NIAGA PANGAN Jalan Ali Gatmir No. 03 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan IT I Palembang sedang membutuhkan uang timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang dan uang yang ada di dalam kantor tersebut, lalu terdakwa masuk melalui rongga/lobang pintu samping yang tertutup dengan papan lalu terdakwa merusak papan tersebut dengan tangan hingga terbuka kemudian terdakwa membuka ruangan administrasi yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui letak anak kunci ruangan tersebut dan terdakwa mengambil 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut charger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) didalam lemari kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dengan membuka paksa pintunya dan ditutupnya kembali. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan menyimpan laptop berikut charger dan tasnya tetapi uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan judi online

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut charger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) Kamis tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Ali Gatmir No.03 Kel. 13 Ilir Kec. IT I Kota Palembang milik

PT. Andalan Niaga Pangan

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam di Kantor PT. ANDALAN NIAGA PANGAN Jalan Ali Gatmir No. 03 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan IT I Palembang sedang membutuhkan uang timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang dan uang yang ada di dalam kantor tersebut, lalu terdakwa masuk melalui rongga/lobang pintu samping yang tertutup dengan papan lalu terdakwa merusak papan tersebut dengan tangan hingga terbuka kemudian terdakwa membuka ruangan adminitrasi yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui letak anak kunci ruangan tersebut dan terdakwa mengambil 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut carger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) didalam lemari kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dengan membuka paksa pintunya dan ditutupnya kembali. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan menyimpan laptop berikut carger dan tasnya tetapi uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan judi online
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil uang dan laptop tersebut
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. ANDALAN NIAGA PANGAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **BAMBANG HERMANTO Bln UJANG** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas yang pada pokoknya Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 19.30 WIB di Jalan Ali Gatmir No.03 Kel.13 Ilir Kec.IT-I Palembang. saksi Robertus Sony Fernandes menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna Hitam berikut Charjernya yang dibungkus dengan Tas warna Biru dan uang Tunai sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) milik PT. Andalan Niaga Pangan dengan cara yang telah disebutkan dalam fakta persidangan diatas. Adapun tujuan mengambil barang-barang tersebut ialah untuk dijual kemudian untuk dijual kemudian uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Memimbang, bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna Hitam berikut Charjernya yang dibungkus dengan Tas warna Biru dan uang Tunai sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tersebut semula berada didalam kantor PT. Andalan Niaga Pangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa bersama temannya diatas telah memindahkan atau membawa sesuatu barang untuk dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat) 4) apabila unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan





tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Terdakwa dan temannya yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam Terdakwa kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur pada ad.4 ini pada pokoknya ialah mengenai pelbagai cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut KUHP menjadikan suatu pemberatan. Bahwa masing-masing pengertian diatas haruslah disesuaikan dengan fakta persidangan terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam di Kantor PT. ANDALAN NIAGA PANGAN Jalan Ali Gatmir No. 03 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan IT I Palembang sedang membutuhkan uang timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang dan uang yang ada di dalam kantor tersebut, lalu terdakwa masuk melalui rongga/lobang pintu samping yang tertutup dengan papan lalu terdakwa merusak papan tersebut dengan tangan hingga terbuka kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju keruangan adminitrasi yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui letak anak kunci ruangan tersebut yaitu didalam kotak obat kemudian terdakwa keruangan administrasi tersebut dan mengambil 1(satu) unit laptop merk Toshiba berikut carger dan tas laptop warna biru dan uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) didalam lemari kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dengan membuka paksa pintunya dan ditutupnya kembali. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan menyimpan laptop berikut carger dan tasnya tetapi uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan judi online;

Menimbang, bahwa peristiwa atau perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim ialah upaya Terdakwa dan temannya agar sampai pada penguasaan Tape dan Spedo mobil, yang diambilnya agar dapat dikuasai, sehingga telah terpenuhi salah satu elemen atau sub unsur tersebut diatas yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak rumah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Laptop merk TOSHIBA warna hitam berikut Charger dan Tas Laptop warna biru, mempunyai nilai ekonomis sehingga dikembalikan kepada **PT. Andalan Niaga Pangan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos warna hijau, 1 (satu) Lembar celana jeans dan 1 (satu) buah topi, merupakan alat yang digunakan saat melakukan perbuatan tersebut, sehingga takut disalahgunakan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri tentu sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin UJANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Laptop merk TOSHIBA warna hitam berikut Charger dan Tas Laptop warna biru (**Dikembalikan Kepada PT. Andalan Niaga Pangan**)
  - 1(satu) Lembar baju kaos warna hijau, 1(satu) Lembar celana jeans dan 1(satu) buah topi(**Dirampas untuk dimusnahkan**)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021, oleh Said Husein, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, S.H., M.Hum, dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara Telekonferensi pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Arni Puspita, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Said Husein, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.